



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1982/MENKES/SK/IX/2011**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENDEKATAN PRAKTIS MENUJU KESEHATAN PARU  
(PRACTICAL APPROACH TO LUNG HEALTH / PAL)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu komponen strategi yang penting dalam penanggulangan Tuberkulosis (TB) adalah dengan cara memperkuat sistem pelayanan kesehatan;
- b. bahwa guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan khususnya dalam penanggulangan TB, perlu dilakukan pendekatan praktis kesehatan paru (PAL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Pendekatan Praktis Menuju Kesehatan Paru (*Practical Approach to Lung Health / PAL*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/X/2001 tentang Pembentukan Komite Nasional Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENDEKATAN PRAKTIS MENUJU KESEHATAN PARU (*PRACTICAL APPROACH TO LUNG HEALTH/PAL*).
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pendekatan Praktis Menuju Kesehatan Paru (*Practical Approach to Lung Health/PAL*), yang selanjutnya disebut Pokja PAL sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pokja PAL sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
- a. Mengumpulkan informasi tentang beban penyakit pernapasan akut dan kronik di dalam masyarakat dan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Mengolah data tentang peralatan dan sarana yang ada untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit pernapasan di tingkat Puskesmas Pembantu, Puskesmas, dan Rumah Sakit (RS) rujukan tingkat pertama;
  - c. Menyesuaikan dan mengevaluasi Pedoman PAL Nasional tentang penatalaksanaan kasus penyakit pernapasan untuk fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan RS rujukan tingkat pertama;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Meninjau kecukupan dan menemukan kesenjangan Sistem Informasi Kesehatan yang perlu diperbaiki untuk mengumpulkan informasi yang esensial untuk pemantauan dan penilaian kegiatan dan kerja PAL;
- e. Mendukung dan mengevaluasi materi pelatihan bahan pembelajaran pedoman PAL tentang penatalaksanaan kasus;
- f. Membantu penyelenggaraan uji kelayakan PAL di tingkat Puskesmas dan RS untuk mengetahui kecocokan pedoman dan modul pelatihan PAL di lapangan;
- g. Mengawasi analisa data uji kelayakan yang dikumpulkan di lokasi uji pendahuluan;
- h. Merevisi pedoman teknis dan operasional PAL serta materi pelatihan atas dasar uji kelayakan;
- i. Bekerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan perluasan strategi PAL;
- j. Berpartisipasi dalam kegiatan advokasi PAL; dan
- k. Bekerjasama dalam menilai kinerja kegiatan PAL.

KEEMPAT : Pokja PAL bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan menyampaikan laporan secara berkala.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pokja PAL dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Pokja PAL sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas untuk jangka waktu 4 tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2011

MENTERI KESEHATAN,



*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 1982/MENKES/SK/IX/2011  
TENTANG KELOMPOK KERJA  
PENDEKATAN PRAKTIS MENUJU  
KESEHATAN PARU (*PRACTICAL  
APPROACH TO LUNG HEALTH/PAL*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENDEKATAN PRAKTIS  
MENUJU KESEHATAN PARU (*PRACTICAL APPROACH TO LUNG HEALTH/PAL*)

- Penasihat : Direktur Jenderal PP dan PL
- Pengarah : 1. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung  
2. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Sub Direktorat Tuberkulosis  
2. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut  
3. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif
- Ketua : Prof. dr. Faisal Yunus, Ph.D.dr., Sp.P(K)., FCCP  
(Perhimpunan Dokter Paru Indonesia)
- Sekretaris : dr. Tri Yunis Miko, M.Sc. (*Authorize Principal Recipients of Global Fund FKM UI*)
- Anggota : 1. dr. Dianiati, Sp.P(K) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia)  
2. dr. Arifin Nawas, Sp.P(K) (Perhimpunan Dokter Indonesia)  
3. dr. Erlina Burhan, Sp.P. (Perhimpunan Dokter Indonesia)  
4. dr. Darmawan Budi Setyanto, Sp.A(K) (Ikatan Dokter Anak Indonesia)  
5. dr. Tjatur Kuat Sagoro, Sp.A. (Ikatan Dokter Anak Indonesia)  
6. dr. Anna Uyainah, Sp.P.D.,K.P., M.A.R.S. (Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia)  
7. dr. Servas Pareira (*World Health Organization*)  
8. dr. Sri Retna Irawaty, Sp.A (*Royal Netherlands Tuberculosis Association/KNCV*)  
9. dr. Atiek Anartatik (*Family Health Indonesia*)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -

- Sekretariat
- : 1. dr. Irawati Panca (Ditjen PP dan PL)
  - 2. Widyawati, S.K.M., M.K.M. (Ditjen PP dan PL)
  - 3. dr. Mauliate Gultom (Ditjen PP dan PL)
  - 4. S.T. Patty, S.K.M. (Ditjen PP dan PL)
  - 5. Helmi Suryani Nasution, S.K.M. (Ditjen PP dan PL)



MENTERI KESEHATAN,

*Yskumaliaif*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH